



NOMOR : 4

TAHUN 2000

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 27 TAHUN 2000

T E N T A N G

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN RETRIBUSI IJIN
PEMAKAMAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk dan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung perlu adanya pengendalian, pelaksanaan dan pengadaan tempat pemakaman, sehingga sesuai dengan tata ruang dan lingkungan;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya lahan baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta atau perorangan yang diperuntukan sebagai lahan pemakaman perlu adanya pengaturan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan, Pengendalian dan Retribusi Ijin Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundana-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7 Tahun 1988, tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Bandung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN RETRIBUSI IJIN PEMAKAMAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung;
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bandung;
6. Tempat Pemakaman Umum, adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah, baik yang beragama Islam, Kristen/Katolik dan Budha/Hindu yang pengelolanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung;
7. Tempat Pemakaman Bukan Umum, adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah baik yang beragama Islam, Kristen/Katolik, dan Budha/hindu yang pengelolanya dilakukan oleh Badan Sosial atau Badan Keagamaan;
8. Tempat Pemakaman Khusus, adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti Khusus;
9. Krematorium, adalah tempat pengabuan (Kremasi) jenazah;

10. Tanda Pemakaman/Tanda Kuburan, adalah batu nisan, tanda salib, batu;

B A B II

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek ijin adalah setiap kegiatan pemakaman yang dilakukan oleh perorangan atau badan baik di tempat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Subyek ijin adalah perorangan atau badan yang menggunakan dan melakukan pemakaman atau mengadakan tempat pemakaman.

B A B III

JENIS DAN TATACARA/MEKANISME

Pasal 3

Jenis tempat pemakaman terdiri dari :

- (1) Tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan krematorium;
- (2) Penetapan jenis tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan pemakaman atau pengadaan tempat pemakaman, harus mendapat ijin Bupati;
- (2) Mekanisme atau tatacara pelaksanaan pemakaman atau pengadaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur kemudian oleh Bupati Cq Dinas.

Pasal 5

Antara makam yang satu dengan makam yang lainnya harus diberi batas dengan jarak yang tetap dan jelas.

B A B IV

PEMAKAMAN

Pasal 6

- (1) Setiap ahli waris dari jenazah yang akan dimakamkan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Bupati dengan melampirkan surat kematian;
- (2) Untuk setiap ijin pemakaman diharuskan membayar Retribusi;
- (3) Biaya Retribusi ijin pemakaman yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dibebankan kepada pihak keluarga (ahli waris).

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemakaman dilakukan antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00;
- (2) Dalam hal yang luar biasa, berdasarkan pertimbangan petugas pemakaman dapat dilakukan dengan menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.

B A B V

KETENTUAN LUAS MAKAM

Pasal 8

Luas makam bagi setiap jenazah ditentukan sebagai berikut :

- a. Yang beragama Islam 2 x 1 m
- b. yang beragama Kristen/Khatolik 2,5 x 1,5 m
- c. Yang beragama Budha/Hindu 4 x 3 m
- d. anak-anak setengah dari luas dewasa.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pemakaman tidak ada kelas;
- (2) Penetapan pemakaman bagi keluarga yang tidak mampu atau tidak ada keluarganya ditetapkan Dinas.

B A B VI

BATAS WAKTU/TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 10

- (1) Hak atas pemakaman yang telah diserahkan untuk dipakai, berlaku 3 (tiga) tahun dan sesudah waktu tersebut habis akan diperpanjang kembali selama 3 (tiga) tahun;
- (2) Apabila makam yang telah berusia 3 (tiga) tahun tanpa ada pemeliharaan dan tidak didaftarkan kembali, maka makam tersebut akan dibongkar untuk dipergunakan pemakaman jenazah lain;
- (3) Untuk tanah lebih/Tanah cadangan, berlaku 1 (satu) tahun sekali dan harus diperpanjang tahun berikutnya.

B A B VII

RETRIBUSI IJIN PEMAKAMAN

Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi ijin pemakaman, yaitu :
 - a. Makam orang yang beragama Islam.
 - 1) Dewasa : Rp. 20.000,-
 - 2) Anak : Rp. 10.000,-
 - 3) Untuk pemindahan jenazah dari satu pemakaman ke pemakaman lain ditetapkan biaya : Rp. 5.000,-

b. Makam orang yang beragama Kristen/Katholik.

- 1) Dewasa : Rp. 40.000,-
- 2) Anak : Rp. 20.000,-
- 3) Untuk pemindahan jenazah dan satu pemakaman ke pemakaman lain ditetapkan biaya Rp. 15.000,-

c. Makam orang yang beragama Budha/hindu.

- 1) Dewasa : Rp. 120.000,-
 - 2) Anak : Rp. 60.000,-
 - 3) Untuk pemindahan jenazah dari satu pemakaman ke pemakaman lain ditetapkan biaya Rp. 30.000,-
- (2) Tarif perpanjangan waktu penggunaan/pemakaian tanah pemakaman ditetapkan Rp. 5.000,-/meter;
 - (3) Tarif kelebihan penggunaan tanah / tanah cadangan dihitung berdasarkan luas tanah yang dibatasi dibagi ketentuan luas per makam dikalikan tarif per makam;
 - (4) Tarif pengabuan jenazah (Kremasi) untuk setiap Jenazah sebesar Rp. 40.000,;
 - (5) Ketentuan tarif pemakaman bukan umum sama dengan pemakaman umum;
 - (6) Retribusi ijin pemakaman orang islam dikenakan tarif pada tanah-tanah yang telah dikuasai Pemerintahan Daerah;
 - (7) Tarif pembuatan nisan atau tanda kuburan ditetapkan 100% dari biaya pembangunan.

Pasal 12

- (1) Orang-orang yang dimakamkan di pemakaman khusus ialah orang-orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Untuk pemakaman khusus tidak dipungut bayaran/biaya apapun.

Pasal 13

Bagi orang-orang yang tidak mampu dimakamkan di tempat pemakaman setelah mendapat ijin Bupati Cq. Dinas dan tidak dipungut biaya apapun dengan terlebih dahulu keluarga yang bersangkutan memperlihatkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa dan atau Camat setempat, demikian pula apabila ingin memperpaniag pemakaman tanah pemakaman.

Pasal 14

- (1) Pembayaran dilakukan kepada Dinas yang harus disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam sejak penerimaan, melalui Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung atau Lembaga yang ditunjuk;
- (2) Dalam Melaksanakan pembayaran harus mempergunakan tanda bukti yana disediakan oleh Dinas.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran ;
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah, yaitu :

1. Nomor 6 Tahun 1988 tentang Tempat Pemakaman di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung .
2. Nomor 24 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung .

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

Pembina Utama Muda

NIP.480 042 996

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 4 SERI C.**